

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana bertugas untuk menegakkan hukum dan juga untuk menanggulangi atau mencegah terjadinya kejahatan maupun pelanggaran hukum pidana. Hal ini bertujuan agar setiap perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan atau hukum pidana akan berkurang dan dapat di cegah, sehingga kehidupan di dalam masyarakat akan menjadi aman dan terkendali. Dalam negara hukum seperti di Indonesia, terdapat lembaga Kepolisian yang merupakan salah satu lembaga negara yang memiliki peranan penting dalam fungsinya untuk menegakkan hukum. Pada tahap awal dibentuknya kepolisian adalah untuk menjaga sistem kepatuhan di dalam suatu anggota masyarakat terhadap kesepakatan yang telah dibuat oleh warga masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu pada saat masyarakat membuat kesepakatan untuk hidup di dalam suatu negara, maka ketika itulah kepolisian bertindak sebagai lembaga formal yang disepakati untuk bertindak sebagai penjaga keamanan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat yang ada.¹

Penegak hukum akan menjadi sangat penting dikarenakan hukum pidana melegalkan setiap tindakan dari aparat penegak hukum terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dengan merampas kemerdekaannya. Perampasan ini

¹ Harun M.Husen, *Kejahatan dan penegakan hukum di Indonesia*, Jakarta, Rineka cipta, 1990, hlm 58

dilegalkan oleh suatu aturan perundang-undangan, hal ini tentu saja harus diimbangi oleh aturan yang jelas untuk meminimalisir tindakan-tindakan perampasan kemerdekaan diluar aturan tersebut.

Tindakan yang merupakan perampasan kemerdekaan itu diantaranya adalah penangkapan dan penahanan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Tindak pidana adalah perbuatan yang di ancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan seseorang dan dilakukan orang yang mampu bertanggung jawab. Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, perbuatan tersebut harus memenuhi seluruh unsur yang menjadi rumusan yang dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan dan perbuatannya tersebut yang bersifat melawan hukum.

Hukum pidana ini merupakan hukum publik yang bertugas untuk mengatur segala tingkah laku dan perbuatan seseorang yang dilarang oleh undang-undang serta memberikan ancaman dan juga sanksi bagi orang yang melanggarnya. Hukum pidana sendiri mendapat tugas yang sangat penting dalam tatanan sistem hukum negara kita, sehingga hukum pidana juga merupakan bentuk penetapan peraturan tertulis atau biasa dikenal dengan hukum positif. Hukum pidana menjadi salah satu tolak ukur moral atau acuan suatu bangsa, dimana setiap aturan tersebut menunjukkan perihal sesuatu yang dilarang, tidak diperbolehkan dan harus dilakukan dalam suatu masyarakat atau negara, sehingga hukum pidana tersebut merupakan suatu pencerminan yang terpercaya akan peradaban suatu bangsa.²

² Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015, hlm 20

Membahas hukum pidana secara materil maka kita tidak bisa terlepas dari hukum acara pidana yang merupakan hukum formilnya, dikarenakan proses penegakan hukumnya melibatkan semua objek hukum dalam setiap hubungan hukum. Barang siapa yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu dan tidak melakukan sesuatu dengan berdasarkan diri pada norma atau aturan hukum yang berlaku, maka dia telah menjalankan atau menegakkan aturan hukum.³

Penegakan hukum ini hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu undang-undang atau aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya, maka dari itu aparat penegak hukum diperkenankan untuk menggunakan daya paksa atau *Overmacht*. Aparatur penegak hukum memiliki peran yang sangat penting sebagai jembatan atau jalan dalam pelaksanaan suatu aturan agar dapat diimplementasikan dalam kehidupan sosial. Dalam proses pelaksanaan hukum, timbul dua variabel penting, yaitu hak dan kewajiban serta dilaksanakan secara adil dan proporsional.⁴

Penegakan hukum merupakan proses atau suatu upaya untuk tegaknya norma-norma dan aturan secara nyata sebagai pedoman perilaku yang baik di dalam suatu masyarakat. Salah satu aparat penegak hukum adalah pihak kepolisian yang mana dalam melakukan penangkapan telah dibekali dengan berbagai kewenangan, salah satunya adalah kewenangan untuk menembak dengan senjata api atau lebih sering kita kenal dengan kewenangan menembak. Kewenangan

³ Moelyatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Surabaya, Putra Harsa, 2009, hlm 23

⁴ Soerjono soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Jakarta, UI Pres, 1983, hlm 58

tersebut merupakan suatu tindakan merampas kemerdekaan seseorang yang pada hakekatnya tindakan tersebut juga termasuk perampasan Hak Asasi Manusia (HAM), Akan tetapi tindakan tersebut dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan dengan syarat-syarat dan tata cara tertentu sebagaimana yang telah diatur dan ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.⁵

Terkadang penggunaan senjata api oleh aparat kepolisian tak lagi sesuai fungsi dan tak jarang pemilik senjata api menggunakannya tanpa mematuhi prosedur yang berlaku dengan sikap arogan, yang memicu terjadinya kekhawatiran dan ketidakamanan bagi masyarakat. Salah satu contohnya adalah kasus terbunuhnya dua mahasiswa di kota Kendari. Dua mahasiswa tersebut meninggal dunia usai tertembak peluru tajam masing-masing di bagian kepala dan dada.

Kesalahan yang dilakukan oleh penegak hukum ini menjadi suatu hal yang harus dikaji lebih lanjut perihal pertanggungjawaban atas kewenangan menembak yang dimiliki oleh aparat kepolisian, agar aparat kepolisian lebih berhati-hati dalam melakukan penembakan. Dengan demikian kewenangan tembak ditempat yang dimiliki oleh kepolisian harus dikaitkan dengan perlindungan pemerintah ataupun penerapan hak asasi manusia. Hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum sehingga perlu untuk di kaji lebih lanjut.

1.2 Rumusan masalah

⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, hlm 34

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka peneliti dapat merumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah tindakan penggunaan senjata api yang berlebihan oleh aparat kepolisian ini termasuk dalam kualifikasi delik pidana ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan menembak yang dilakukan oleh aparat kepolisian ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah tindakan kepolisian tersebut masuk dalam kategori perbuatan pidana atau tidak
2. Untuk mengetahui bagaimanakah pertanggungjawaban pidana Anggota Kepolisian yang salah dalam Menerapkan Diskresi Kepolisian sehingga menimbulkan korban.

1.4 Manfaat Penelitian

Terdapat dua manfaat yang diperoleh dari penelitian ini, antara lain yaitu :

a. Manfaat Teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu menambah pengetahuan dan penjelasan perihal suatu pertanggungjawaban seorang polisi dalam menjalankan tugas dan juga kewajibannya.

- 2) Hasil penelitian dapat dijadikan referensi dan bahan acuan untuk penelitian yang akan dilakukan selanjutnya yang berkaitan dengan Aparat penegak hukum terutama dalam lingkup kepolisian.

b. Manfaat Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi praktisi dalam memberikan perlindungan hukum atas aparat penegak hukum di Indonesia.
- 2) Penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi dasar hukum bagi penyelesaian kasus pertanggung jawaban seorang polisi dalam menjalankan tugasnya.

1.5 Keaslian

No	Nama, Judul Penelitian, Asal Universitas	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
1.	“Devanda, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak pidana Penipuan Dengan Menggunakan Identitas Palsu Sebagai Polisi (Studi putusan No. 1287/Pid.B/2014/PN Tjk), Universitas Lampung”	1. “Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan dengan menggunakan identitas palsu sebagai polisi” ? 2. “Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara terhadap pelaku tindak pidana penipuan dengan menggunakan	1. “Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan dengan menggunakan identitas palsu sebagai polisi berdasarkan perkara nomor : 1287/Pid. B72014/PN Tjk. Terdakwa dalam hal ini mampu bertanggungjawab atas kesalahannya, terdakwa bisa di pertanggungjawabkan sesuai pasal 378 KUHP dengan pidana penjara

		identitas palsu sebagai polisi” ?	selama 9 (Sembilan) bulan, Terdakwa sudah cukup dewasa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dapat membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, tidak ada alasan pemaaf bagi terdakwa karna terdakwa dalam keadaan sehat dan tidak mengalami gangguan jiwa, tidak ada alasan pembenar yaitu terdakwa tidak dalam perintah jabatan”. 2. “Dasar pertimbangan hakim dalam pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan dengan menggunakan identitas palsu sebagai polisi berdasarkan perkara nomor 1287/Pid B/2014/PN Tjk. Hakim dalam menjatuhkan pidana tidak terletak pada unsur-unsur yang didakwakan tetapi juga hakim mengkaitkan dengan tiga pertimbangan yaitu pertama pertimbangan yuridis artinya hakim berpatokan pada undang-undang yang berlaku dengan mencari undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kedua pertimbangan filosofis artinya hakim dalam menjatukan pidana harus berkeadilan bagi semua
--	--	--	--

			pihak yaitu bagi terdakwa itu sendiri dan bagi korban yang dirugikan, ketiga pertimbangan sosiologis artinya hakim dapat menimbang berdasarkan fakta-fakta yang ada di persidangan. Hakim dalam memutus perkara harus mempunyai dasar, yaitu pasal 183 KUHAP dan pasal 184 KUHAP telah terpenuhinya alat bukti yang di gunakan berupa keterangan saksi keterangan terdakwa dan petunjuk hakim harus teliti dalam mengambil keputusan agar tidak merugikan salah satu pihak”.
2	“Ahmad syaiful bahri, Petanggungjawaban pidana anggota kepolisian yang salah dalam menerapkan diskresi kepolisian sehingga menembak korban, Universitas Lampung”	1. Apasajakah batasan-batasan kewenangan Diskresi Kepolisian yang di benarkan secara hukum? 2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana Anggota Kepolisian yang salah dalam Menerapkan Diskresi Kepolisian sehingga menimbulkan korban?	1. “Batasan-Batasan Diskresi Kepolisian dalam pelaksanaan tugas-tugas kepolisian perlu mengenal Etika Profesi Kepolisian, sebagai hal yang sangat fundamental dan penting dan besar pengaruhnya terhadap baik-buruknya pelaksanaan Diskresi Kepolisian. Etika ini sebagai dasar pembentuk penilaian sendiri bagi setiap petugas Polisi dalam melaksanakan tugas di lapangan, meliputi : etika kepribadian/ pengabdian, etika kelembagaan dan etika kenegaraan”. 2. “Penerapan Diskresi Kepolisian yang tidak

			dapat dituntut didepan hukum adalah Tindakan diskresi oleh polisi yang dibatasi oleh: - Asas keperluan, bahwa tindakan itu harus benar-benar diperlukan. - Tindakan yang diambil benar-benar untuk kepentingan tugas kepolisian. - Asas tujuan, bahwa tindakan yang paling tepat untuk meniadakan suatu gangguan atau tidak terjadinya suatu kekhawatiran terhadap akibat yang lebih besar”.
3	“Agus sugiarto ,Penerapan diversi anak sebagaai pelaku tindak pidana pencurian Universitas Trunojoyo Madura”	1. Bagaimana penerepan diversi terhadap anak sebagai pelaku dalam tindak pidana pencurian ?	1. “Penerapan diversi terhadap anak yang melukukan pencurian di Kabupaten Bangkalan adalah upaya diversi anak dalam proses peradilan pidana di lakukan di mulai semenjak tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan sampai pada pelaksanaan putusan pengadilan tidak semua tindak pidana yang dilakukan oleh anak di kabupaten Bangkalan dapat di upayakan diversi, Pasal 7 ayat 2 Undang-undang No 11 tahun 2012 memberikan batasan kepada kasus yang biasa di upayakan diversi yaitu tindak

			pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana namun itu bukan menjadi acuan untuk tidak dilakukannya upaya diversi mengingat tujuan diversi adalah mencapai perdamaian antara korban dan anak serta menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan”.
--	--	--	--

1.6 Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma atau dengan kata lain penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian.⁶

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian secara yuridis normatif, dalam bukunya Mukti Fajar Dewata penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.⁷

Dalam penelitian ini yang dikaji adalah menelaah aturan yang ada di Indonesia mengenai pertanggungjawaban seorang polisi yang telah melakukan penembakan kepada dua orang mahasiswa yang sedang melakukan demonstrasi di kota Kendari.

⁶ Jhony Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya, Bayu media, 2010, hlm 294

⁷ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme penelitian hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka pelajar, 2015, hlm 153